



**PUTUSAN**

Nomor 812/Pid.Sus/2024/PN Kis

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sri Wahyuni;
2. Tempat lahir : Mesjid Lama;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 21 Januari 1991;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Damar Getah Desa Tali Air Permai Kecamatan Nibung Hangus Kabupaten Batu Bara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
3. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
4. Perpanjangan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 812/Pid.Sus/2024/PN Kis



7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 27 November 2024 sampai dengan tanggal 25 Januari 2025;

8. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 26 Januari 2025 sampai dengan tanggal 24 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Tetty Herawati, S.H., M.H., Danil Pardede, S.H., dan Amransyah, S.H., Advokat/Pengacara-Penasihat Hukum pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cahaya Keadilan Asahan (YLBK-CKA) yang beralamat di ST.Alisyahbana Gg Mandiri I, Lingkungan III Kelurahan Mutiara, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan-Sumatra Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor W2.U11/811/Hk.3/11/SK/2024 tanggal 25 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 812/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 28 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 812/Pid.Sus/2024/PN Kis tanggal 28 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa SRI WAHYUNI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Primair kami;
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap terdakwa selama 10 (sepuluh) tahun penjara dikurangkan selama terdakwa berada di dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan apabila terdakwa tidak dapat membayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

4. Menetapkan barang bukti:

- 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran Besar berisi narkotika sabu dengan berat brutto sekira 9,11(Sembilan koma sebelas) gram dan berat netto sekita 8,23 (delapan koma dua puluh tiga) gram;
- 1 (satu) unit handphone android merk Redmi warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menyatakan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada tanggal 21 Januari 2025, di depan persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SRI WAHYUNI tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair dan Subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa SRI WAHYUNI dari dakwaan Kesatu Primair dan Subsidair,
3. Menyatakan Terdakwa SRI WAHYUNI diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan lebih Subsideritas;
4. Menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran Besar berisi narkotika sabu dengan berat brutto sekira 9,11 (Sembilan koma sebelas) gram dan berat netto sekita 8,23 (delapan koma dua puluh tiga) gram;
  - 1 (satu) unit handphone android merk Redmi warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menanggapinya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 812/Pid.Sus/2024/PN Kis



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menanggapi secara lisan yang menyatakan tetap pada Pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Nomor Reg. Perkara : PDM-1599/L.2.32/Enz.2/10/2024 tanggal 21 Oktober 2024 sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

Bahwa ia terdakwa SRI WAHYUNI pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Pematang Rambe Kecamatan Nibung Hangus Kabupaten Batu Bara setidaknya pada suatu tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya diatas 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara:

Pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa Sri Wahyuni dan saksi Ali Akbar (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sedang berada di Perladangan Sawit tempat biasa saksi Ali Akbar menjual narkotika jenis sabu yang beradai di Dusun I Damar Getah Desa Tali Air Permai Kecamatan Nibung Hangus Kabupaten Batu Bara, saat itu saksi Ali Akbar memberikan 1 (satu) bungkus sabu seberat sekira 10 gram kepada terdakwa untuk dijual terdakwa dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan jika berhasil terdakwa mendapat upah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa menjumpai saksi Rahmad dan menawarkan sabu tersebut dengan harga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) seberat 10 gram namun saksi Rahmad tidak mau dan memberikan no telepon temannya yang bernama saksi Indra yang mau membeli sabu tersebut, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 terdakwa dan saksi Indra berkomunikasi dan sepakat untuk bertemu pada hari itu sekira pukul 19.00 WIB di Jalan Pengkolan Desa Pematang Rambe Kecamatan Nibung Hangus Kabupaten Batu Bara dan sementara itu saksi Indra lalu melaporkan hal tersebut ke Sat Narkoba Polres Batu Bara dan pada sekira pukul 19.00 WIB terdakwa sampai di tempat itu dan melihat saksi Indra dan langsung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjumpai saksi Indra dan menunjukkan sabu yang mau dijual kepada saksi Indra dan saat itu juga terdakwa langsung ditangkap oleh anggota Sat Narkoba Polres Batu Bara dan kemudian melakukan penggeledahan atas terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran besar berisi narkoba shabu dan 1 (satu) unit handphone android merk Redmi warna biru, dan oleh karena terdakwa tidak memiliki ijin atas shabu tersebut maka terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Batu Bara untuk pemeriksaan lebih lanjut, selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3591/NNF/2024 tanggal 1 Juli 2024 dengan hasil pemeriksaan : 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 8,23 gram diduga mengandung narkoba milik tersangka an. Sri Wahyuni, dengan Kesimpulan : Barang Bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama Sri Wahyuni adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 110/10099/2024 tanggal 16 Agustus 2024, dengan hasil penimbangan : 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran besar berisi narkoba Shabu, brutto : 9,11 gram, netto : 8,23 gram.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

## SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa SRI WAHYUNI pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Pematang Rambe Kecamatan Nibung Hangus Kabupaten Batu Bara setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, tanpa hak atau melawan hukum melakukan pernafatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya diatas 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara:

Pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 19.00 WIB terdakwa Sri Wahyuni dan saksi Ali Akbar (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sedang berada di Perladangan Sawit tempat biasa saksi Ali Akbar menjual

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 812/Pid.Sus/2024/PN Kis

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu yang beradai di Dusun I Damar Getah Desa Tali Air Permai Kecamatan Nibung Hangus Kabupaten Batu Bara, saat itu saksi Ali Akbar memberikan 1 (satu) bungkus sabu seberat sekira 10 gram kepada terdakwa untuk dijual terdakwa dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan jika berhasil terdakwa mendapat upah sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa menjumpai saksi Rahmad dan menawarkan sabu tersebut dengan harga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) seberat 10 gram namun saksi Rahmad tidak mau dan memberikan no telepon temannya yang bernama saksi Indra yang mau membeli sabu tersebut, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 terdakwa dan saksi Indra berkomunikasi dan sepakat untuk bertemu pada hari itu sekira pukul 19.00 WIB di Jalan Pengkolan Desa Pematang Rambe Kecamatan Nibung Hangus Kabupaten Batu Bara dan sementara itu saksi Indra lalu melaporkan hal tersebut ke Sat Narkoba Polres Batu Bara dan pada sekira pukul 19.00 WIB terdakwa sampai di tempat itu dan melihat saksi Indra dan langsung menjumpai saksi Indra dan menunjukkan sabu yang mau dijual kepada saksi Indra dan saat itu juga terdakwa langsung ditangkap oleh anggota Sat Narkoba Polres Batu Bara dan kemudian melakukan penggeledahan atas terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran besar berisi narkotika shabu dan 1 (satu) unit handphone android merk Redmi warna biru, dan oleh karena terdakwa tidak memiliki ijin atas shabu tersebut maka terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Batu Bara untuk pemeriksaan lebih lanjut, selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3591/NNF/2024 tanggal 1 Juli 2024 dengan hasil pemeriksaan : 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 8,23 gram diduga mengandung narkotika milik tersangka an. Sri Wahyuni, dengan Kesimpulan : Barang Bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama Sri Wahyuni adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 110/10099/2024 tanggal 16 Agustus 2024, dengan hasil penimbangan : 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran besar berisi narkotika Shabu, brutto : 9,11 gram, netto : 8,23 gram.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 812/Pid.Sus/2024/PN Kis



Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas isi Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MHD. Faisal Matondang, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Ahmed Jefri Suriyarta, S.H., telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 19.00 WIB, di Pematang Rambe Kecamatan Nibung Hangus Kabupaten Batu Bara, karena Tindak Pidana Narkotika;
  - Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 19.00 WIB, di Pematang Rambe Kecamatan Nibung Hangus Kabupaten Batu Bara, Terdakwa akan bertransaksi jual beli Narkotika Sabu, lalu Saksi bersama dengan Saksi Ahmed Jefri Suriyarta, S.H., melakukan penyelidikan dan kemudian melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu sedang menyimpan Narkotika Sabu sembari menunggu calon pembeli Narkotika Sabu;
  - Bahwa ketika dilakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran besar berisi Narkotika Sabu dengan berat brutto sekira 9,11(Sembilan koma sebelas) gram dan berat netto sekira 8,23 (delapan koma dua puluh tiga) gram dan 1 (satu) unit handphone android merk Redmi warna biru;
  - Bahwa Terdakwa diperintahkan oleh Saksi Ali Akbar Alias Akbar untuk menjadi kurir Narkotika Jenis Sabu dan tujuan Terdakwa menjadi kurir untuk mendapatkan uang dari Saksi Ali Akbar Alias Akbar apabila Narkotika Sabu tersebut berhasil diantarkan kepada calon pembeli;
  - Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Satres Narkoba Polres Batu Bara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;



2. Saksi Ahmed Jefri Suriyarta, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi MHD. Faisal Matondang, S.H., telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 19.00 WIB, di Pematang Rambe Kecamatan Nibung Hangus Kabupaten Batu Bara, karena Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 19.00 WIB, di Pematang Rambe Kecamatan Nibung Hangus Kabupaten Batu Bara, Terdakwa akan bertransaksi jual beli Narkotika Sabu, lalu Saksi bersama dengan Saksi MHD. Faisal Matondang, S.H., melakukan penyelidikan dan kemudian melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu sedang menyimpan Narkotika Sabu sembari menunggu calon pembeli Narkotika Sabu;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran besar berisi Narkotika Sabu dengan berat brutto sekira 9,11(Sembilan koma sebelas) gram dan berat netto sekira 8,23 (delapan koma dua puluh tiga) gram dan 1 (satu) unit handphone android merk Redmi warna biru;
- Bahwa Terdakwa diperintahkan oleh Saksi Ali Akbar Alias Akbar untuk menjadi kurir Narkotika Jenis Sabu dan tujuan Terdakwa menjadi kurir untuk mendapatkan uang dari Saksi Ali Akbar Alias Akbar apabila Narkotika Sabu tersebut berhasil diantarkan kepada calon pembeli;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Satres Narkoba Polres Batu Bara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

3. Saksi Ali Akbar Alias Akbar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah menjual Narkotia Sabu dan sampai saat ini Saksi masih menjual Narkotika Sabu tersebut;
- Bahwa Saksi membeli Narkotika Sabu dari Iwan Sobak sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang Saksi beli secara hutang;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun tujuan Saksi menjual Narkotika Sabu adalah untuk memperoleh keuntungan, yang mana keuntungan tersebut, Saksi pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Saksi sehari-hari;
- Bahwa dalam 1 (satu) gram Narkotika Sabu, Terdakwa memperoleh keuntungan sebanyak Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Narkotika Sabu yang Saksi konsumsi secara gratis atau Cuma-Cuma, dimana dalam 1 (satu) hari Saksi dapat menjual Narkotika Jenis Sabu sebanyak 1 (satu) gram;
- Bahwa Saksi menjual Narkotika Sabu sudah 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Satres Narkoba Polres Batu Bara pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 19.00 WIB, di Pematang Rambe Kecamatan Nibung Hangus Kabupaten Batu Bara, karena Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa awalnya ketika Terdakwa bersama dengan Saksi Ali Akbar Alias Akbar sedang berada di Perladangan sawit tempat biasa Saksi Ali Akbar Alias Akbar berjualan Narkotika Sabu, di Dusun I Damar Getah Desa Tali Air Permai Kecamatan Nibung Hangus Kabupaten Batu Bara, lalu Saksi Ali Akbar Alias Akbar menyuruh Terdakwa untuk menjualkan Narkotika Sabu miliknya, lalu Saksi Ali Akbar Alias Akbar memberikan 1 (satu) bungkus seberat 10 (sepuluh) gram kepada Terdakwa dengan harga Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), lalu pada hari itu juga sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa menjumpai Rahmad, dan ketika itu Terdakwa berkata kepada Rahmad bahwa Terdakwa ada membawa atau memegang Narkotika Sabu milik Saksi Ali Akbar Alias Akbar yang akan dijual, dan ketika itu Terdakwa mengatakan Narkotika Sabu tersebut sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), lalu Rahmad menghubungi temannya yang tidak Saksi kenal, lalu Rahmad meminta nomor handphone Terdakwa dan memberikan nomor handphone Terdakwa kepada teman Rahmad yang tidak Terdakwa kenal;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 812/Pid.Sus/2024/PN Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa pulang ke Kampung Terdakwa, lalu keesokan harinya yaitu pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 18.30 WIB teman Rahmad yang tidak Terdakwa kenal tersebut menghubungi Terdakwa dan bersepakat berjumpa di Jalan Pengkolan Arah ke Desa Pematang Rambai, lalu sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa menjumpai teman Rahmad yang tidak Terdakwa kenal tersebut, dan ketika Terdakwa akan menunjukkan Narkotika Sabu yang Terdakwa pegang tersebut, lalu datang Polisi melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran besar berisi Narkotika Sabu dengan berat brutto sekira 9,11(Sembilan koma sebelas) gram dan berat netto sekira 8,23 (delapan koma dua puluh tiga) gram dan 1 (satu) unit handphone android merk Redmi warna biru dan Posisinya Terdakwa pegang dengan tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa Narkotika Jenis Sabu milik Saksi Ali Akbar Alias Akbar yang mana Terdakwa disuruh oleh Saksi Ali Akbar Alias Akbar untuk menjualkan Narkotika Jenis Sabu tersebut dan 1 (satu) unit handphone android merk Redmi warna biru adalah milik Terdakwa posisinya didalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa, yang mana handphone tersebut adalah alat komunikasi yang Terdakwa gunakan dalam melakukan jual beli Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Satres Narkoba Polres Batu Bara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram;  
Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan Saksi yang meringankan atau *a de charge*;  
Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
  - 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran besar berisi narkotika sabu dengan berat brutto sekira 9,11(Sembilan koma sebelas) gram dan berat netto sekita 8,23 (delapan koma dua puluh tiga) gram;
  - 1 (satu) unit handphone android merk Redmi warna biru;Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 812/Pid.Sus/2024/PN Kis



3591/NNF/2024 tanggal 1 Juli 2024 dengan hasil pemeriksaan : 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 8,23 gram mengandung Narkotika milik Terdakwa, dengan Kesimpulan : Barang Bukti yang diperiksa milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 110/10099/2024 tanggal 16 Agustus 2024, dengan hasil penimbangan : 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran besar berisi Narkotika Sabu, brutto : 9,11 gram, netto : 8,23 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Satres Narkoba Polres Batu Bara pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 19.00 WIB, di Pematang Rambe Kecamatan Nibung Hangus Kabupaten Batu Bara, karena Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa awalnya ketika Terdakwa bersama dengan Saksi Ali Akbar Alias Akbar sedang berada di Perladangan sawit tempat biasa Saksi Ali Akbar Alias Akbar berjualan Narkotika Sabu, di Dusun I Damar Getah Desa Tali Air Permai Kecamatan Nibung Hangus Kabupaten Batu Bara, lalu Saksi Ali Akbar Alias Akbar menyuruh Terdakwa untuk menjualkan Narkotika Sabu miliknya, lalu Saksi Ali Akbar Alias Akbar memberikan 1 (satu) bungkus seberat 10 (sepuluh) gram kepada Terdakwa dengan harga Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), lalu pada hari itu juga sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa menjumpai Rahmad, dan ketika itu Terdakwa berkata kepada Rahmad bahwa Terdakwa ada membawa atau memegang Narkotika Sabu milik Saksi Ali Akbar Alias Akbar yang akan dijual, dan ketika itu Terdakwa mengatakan Narkotika Sabu tersebut sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), lalu Rahmad menghubungi temannya yang tidak Saksi kenal, lalu Rahmad meminta nomor handphone Terdakwa dan memberikan nomor handphone Terdakwa kepada teman Rahmad yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pulang ke Kampung Terdakwa, lalu keesokan harinya yaitu pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 18.30 WIB teman Rahmad yang tidak Terdakwa kenal tersebut menghubungi Terdakwa dan bersepakat berjumpa di Jalan Pengkolan Arah ke Desa Pematang Rambai, lalu sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa



menjumpai teman Rahmad yang tidak Terdakwa kenal tersebut, dan ketika Terdakwa akan menunjukkan Narkotika Sabu yang Terdakwa pegang tersebut, lalu datang Polisi melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran besar berisi Narkotika Sabu dengan berat brutto sekira 9,11(Sembilan koma sebelas) gram dan berat netto sekira 8,23 (delapan koma dua puluh tiga) gram dan 1 (satu) unit handphone android merk Redmi warna biru dan Posisinya Terdakwa pegang dengan tangan kiri Terdakwa;

- Bahwa Narkotika Jenis Sabu milik Saksi Ali Akbar Alias Akbar yang mana Terdakwa disuruh oleh Saksi Ali Akbar Alias Akbar untuk menjualkan Narkotika Jenis Sabu tersebut dan 1 (satu) unit handphone android merk Redmi warna biru adalah milik Terdakwa posisinya didalam kantong celana sebelah kanan Terdakwa, yang mana handphone tersebut adalah alat komunikasi yang Terdakwa gunakan dalam melakukan jual beli Narkotika Jenis Sabu;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Satres Narkoba Polres Batu Bara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;



**4. Percobaan atau permufakatan jahat;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Bahwa pengertian setiap orang sama juga dengan pengertian barang siapa sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu subjek hukum yang dapat berupa orang perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berpikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang yang karena akal dan pikiran mampu bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Pengertian lain mengenai setiap orang dijelaskan pula dalam Kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1398K/Pid/1994, bahwa pengertian setiap orang mempunyai pengertian dan makna yang sama dengan barang siapa. Dari pengertian tersebut di atas, maka unsur setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, seseorang tidak dapat di pidana jika nyata perbuatan orang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akalnya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang atau barang siapa yang menunjuk pada orang perseorangan, dalam perkara ini adalah Terdakwa **Sri Wahyuni** oleh penyidik telah ditetapkan sebagai tersangka dan oleh Penuntut Umum dihadapkan sebagai Terdakwa di persidangan, pada awal persidangan telah dinyatakan tentang identitas dirinya dengan lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan, dimana semua identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara *a quo* adalah benar dan bukan orang lain dari padanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum;**





Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu sub unsur dari rumusan tersebut di atas, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan izin menggunakan Narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh menteri kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya hal tersebut akan menjadi pembahasan lebih mendalam dalam unsur pokok yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah unsur ini terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (*bestanddeel delict*) dari Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga sebelum Majelis Hakim menyatakan unsur ini terpenuhi dan terbukti, maka Majelis akan mempertimbangkan unsur pokok dari Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut karena unsur kedua ini merupakan ikutan apakah perbuatan pokoknya terpenuhi, jika tidak terpenuhi unsur pokoknya maka dengan sendirinya unsur perbuatan tanpa hak atau melawan hukum juga tidak terpenuhi, demikian pula sebaliknya jika perbuatan pokoknya terbukti maka unsur tanpa hak atau melawan hukumnya juga terpenuhi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan unsur ke 3 (tiga) dari pasal tersebut di bawah ini;

Ad.3.“menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika salah satu sub unsur sudah terpenuhi, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terbukti menurut hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Satres Narkoba Polres Batu Bara pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 19.00 WIB, di Pematang Rambe Kecamatan Nibung Hangus Kabupaten Batu Bara, karena Tindak Pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi MHD. Faisal Matondang, S.H., dan Saksi Ahmed Jefri Suriyarta, S.H., penangkapan tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 19.00 WIB, di Pematang Rambe Kecamatan Nibung Hangus Kabupaten Batu Bara, Terdakwa akan bertransaksi jual beli Narkotika Sabu, lalu Saksi MHD. Faisal Matondang, S.H., dan Saksi Ahmed Jefri Suriyarta, S.H., melakukan penyelidikan dan kemudian melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu sedang menyimpan Narkotika Sabu sembari menunggu calon pembeli Narkotika Sabu;

Menimbang, bahwa ketika dilakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran besar berisi Narkotika Sabu dengan berat brutto sekira 9,11(Sembilan koma sebelas) gram dan berat netto sekira 8,23 (delapan koma dua puluh tiga) gram dan 1 (satu) unit handphone android merk Redmi warna biru dan Posisinya Terdakwa pegang dengan tangan kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi dan barang bukti bahwa awalnya ketika Terdakwa bersama dengan Saksi Ali Akbar Alias Akbar sedang berada di Perladangan sawit tempat biasa Saksi Ali Akbar Alias Akbar berjualan Narkotika Sabu, di Dusun I Damar Getah Desa Tali Air Permai Kecamatan Nibung Hangus Kabupaten Batu Bara, lalu Saksi Ali Akbar Alias Akbar menyuruh Terdakwa untuk menjualkan Narkotika Sabu miliknya, lalu Saksi Ali Akbar Alias Akbar memberikan 1 (satu) bungkus seberat 10 (sepuluh) gram kepada Terdakwa dengan harga Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), lalu pada hari itu juga sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa menjumpai Rahmad, dan ketika itu Terdakwa berkata kepada Rahmad bahwa Terdakwa ada membawa atau memegang Narkotika Sabu milik Saksi Ali Akbar Alias Akbar yang akan dijual, dan ketika itu Terdakwa mengatakan Narkotika Sabu tersebut sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), lalu Rahmad menghubungi temannya yang tidak Saksi kenal, lalu Rahmad meminta nomor handphone



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan memberikan nomor handphone Terdakwa kepada teman Rahmad yang tidak Terdakwa kenal;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa pulang ke Kampung Terdakwa, lalu keesokan harinya yaitu pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2024 sekira pukul 18.30 WIB teman Rahmad yang tidak Terdakwa kenal tersebut menghubungi Terdakwa dan bersepakat berjumpa di Jalan Pengkolan Arah ke Desa Pematang Rambai, lalu sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa menjumpai teman Rahmad yang tidak Terdakwa kenal tersebut, dan ketika Terdakwa akan menunjukkan Narkotika Sabu yang Terdakwa pegang tersebut, lalu datang Polisi melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana hasil pemeriksaan dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3591/NNF/2024 tanggal 1 Juli 2024 dengan hasil pemeriksaan : 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 8,23 gram mengandung Narkotika milik Terdakwa, dengan Kesimpulan : Barang Bukti yang diperiksa milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 110/10099/2024 tanggal 16 Agustus 2024, dengan hasil penimbangan : 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran besar berisi Narkotika Sabu, brutto : 9,11 gram, netto : 8,23 gram;

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan izin untuk memiliki atau menggunakan Narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh menteri kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya, sehingga dalam perkara ini Terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat untuk memiliki atau dalam hal ketergantungan Narkotika, sehingga Terdakwa tidak memiliki izin atau tanpa hak dalam jual beli Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. "percobaan atau permufakatan jahat"

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu sub unsur dari rumusan unsur tersebut di

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 812/Pid.Sus/2024/PN Kis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Percobaan sebagaimana dalam penjelasan pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan Permufakatan jahat sebagaimana dalam pasal 1 angka 18 Undang-Undang Tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, jelas bahwa Terdakwa berperan sebagai permufakatan jahat memiliki atau menjual Narkotika golongan I yang ditemukan pada penguasaan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan permufakatan jahat tanpa hak menjual Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar Terdakwa telah menjual Narkotika golongan I bukan tanaman, dengan demikian unsur keempat dalam dakwaan Primair telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair telah terbukti menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa untuk mencapai suatu obyektifitas dan keseimbangan dalam mengadili perkara pidana, maka perlu kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 812/Pid.Sus/2024/PN Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair dan Subsidair, membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kesatu Primair dan Subsidair, menyatakan Terdakwa diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan lebih Subsideritas, menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran besar berisi Narkotika Sabu dengan berat brutto sekira 9,11 (Sembilan koma sebelas) gram dan berat netto sekita 8,23 (delapan koma dua puluh tiga) gram dan 1 (satu) unit handphone android merk Redmi warna biru dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diuraikan pada pertimbangan di atas bahwasanya Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, Maka menurut hemat Majelis Hakim bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan / atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan sanksi pidana pada Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menganut sifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim terikat untuk menjatuhkan sanksi secara kumulatif, yang mana nantinya sanksi pidana yang akan dijatuhi kepada Terdakwa sesuai dengan batasan dari Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;





Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran besar berisi Narkotika Sabu dengan berat brutto sekira 9,11(Sembilan koma sebelas) gram dan berat netto sekita 8,23 (delapan koma dua puluh tiga) gram dan 1 (satu) unit handphone android merk Redmi warna biru, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah untuk memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Sri Wahyuni tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perbuatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran besar berisi Narkotika Sabu dengan berat brutto sekira 9,11 (Sembilan koma sebelas) gram dan berat netto sekira 8,23 (delapan koma dua puluh tiga) gram;
- 1 (satu) unit handphone android merk Redmi warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 oleh kami, Irse Yanda Perima, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Antoni Trivolta, S.H., dan Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Buyung Hardi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, serta dihadiri oleh Rahmah Hayati Sinaga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Antoni Trivolta, S.H.

Irse Yanda Perima, S.H., M.H.

Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Buyung Hardi, S.H.